



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
TAHUN 2015-2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam  
Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**TUKMA TITIK MELATI  
NIM: 16 401 00283**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
TAHUN 2015-2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam  
Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**TUKMA TITIK MELATI  
NIM: 16 401 00283**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing I**

**Nofinawati, MA  
NIP. 19821112011012003**

**Pembimbing II**

**Nurul Izzah, M.Si  
NIP. 199001222018012003**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **TUKMA TITIK MELATI**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 20 Oktober 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperiunya terhadap skripsi a.n. **TUKMA TITIK MELATI** yang berjudul "**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Nofinawati, M.A**  
**NIP. 198211162011012003**

**PEMBIMBING II**

**Nurul Izzah, M.Si**  
**NIP. 199001222018012003**



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUKMA TITIK MELATI

NIM : 16 401 00283

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2020**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 November 2021

Saya yang Menyatakan,



**TUKMA TITIK MELATI**  
**NIM. 16 401 00283**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TUKMA TITIK MELATI**  
NIM : 16 401 00283  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2020.”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal : 05 November 2021

Yang menyatakan,



**TUKMA TITIK MELATI**  
**NIM. 16 401 00283**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : TUKMA TITIK MELATI  
**NIM** : 16 401 00283  
**FAKULTAS/PRODI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan  
*Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun  
2015-2020

**Ketua**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Sekretaris**

**Nurul Izzah, M.Si**  
NIP. 19900122 201801 2 003

**Anggota**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Nurul Izzah, M.Si**  
NIP. 19900122 201801 2 003

**H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si.**  
NIP. 19630107 199903 1 002

**Muhammad Isa, ST., MM**  
NIP. 19800605 201101 1 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/ 09 Desember 2021  
**Pukul** : 09.00 s/d 12.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/74,5(B)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3,55  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN  
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020**

**NAMA : TUKMA TITIK MELATI  
NIM : 16 401 00283**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 09 Desember 2021  
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.ML, M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015



## ABSTRAK

Nama : Tukma Titik Melati  
Nim : 16 401 00283  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2020

Berdasarkan data pembiayaan *murabahah* pada perbankan Syariah ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan yang tidak sesuai, peningkatan maupun penurunan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi secara parsial dan secara simultan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Murabahah* dengan indikator bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, pembiayaan bermasalah dan indeks harga konsumen. Sertifikat bank Indonesia syariah dengan indikator dana pada bank Indonesia Syariah. Dana Pihak Ketiga dengan indikator simpanan giro, deposito dan tabungan. *Non Performing Financing* dengan indikator pembiayaan bermasalah dan sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Inflasi dengan indikator kenaikan harga konsumen.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan mengambil data dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, dengan jumlah populasi dan sampel sebanyak 24. Kemudian pengolahan data dilakukan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan program *SPSS* versi 23. Statistik deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi, uji parsial (uji t) serta, uji simultan (uji F).

Hasil penelitian secara parsial SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. Secara simultan SBIS, DPK, NPF, dan Inflasi sama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan SBIS, DPK, NPF dan Inflasi memberikan kontribusi sebesar 97,9 persen, dan sisanya 0,021 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa SBIS, DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah.

**Kata Kunci : DPK, Inflasi, *Murabahah*, NPF, SBIS,**



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020.”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Nofinawati, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah, M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Alm. Ayahanda tercinta Maraganti dan Ibunda tercinta Masrayan beserta saudara-saudari peneliti yaitu Nanggon Sagala, Awaluddin Sagala, Samsir sagala, Masrela sagala, Fitriani sagala, Nelli Sagala, Salman Sagala, Maslina Sagala, Sehat Sagala, Syahidal Sagala, Rahmat Taufik Sagala serta keponakan-keponakan saya yang paling berjasa dalam hidup peneliti.

Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

8. Untuk sahabat peneliti Syarifah Hayati Napitupulu, S.E, Nur Atikah, Romaito, Evi Sumarni, Anggita Indah Lestari, Murianggi Damayanti, Suryana Siagian, Masroma Harahap, Nur asiyah, Sery Hartina sihombing, S.E, Anni Holilah, Ummi Hairani siregar, Izmi Syarah Rambe, Tia Agustina, Lia Hardianti, Ayu Aisyah Rambe, dan teman lainnya yang telah memberikan semangat dan telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2016, Khususnya Perbankan Syariah-8 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E, rekan-rekan KKL, serta teman-teman, kakak-kakak, adik-adik satu kos di kos china semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan

peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya rabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Oktober 2021

Peneliti,

**TUKMA TITIK MELATI**  
**NIM. 16 401 00283**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

و...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	-------------------	---	------------------------

### C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang



ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Definisi Operasional Variabel .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Manfaat Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori .....	15
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	15
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	15
b. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	17
c. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	19
d. Manfaat <i>Murabahah</i> .....	20
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	21
a. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah.....	21
b. Karakteristik Akad Sertifikat Bank Indonesia Syariah .....	21
c. Ketentuan Hukum SBIS .....	23
3. Dana Pihak Ketiga.....	24
a. Pengertian Dana Pihak Ketiga.....	24
b. Sumber Dana Pihak Ketiga .....	25
4. <i>Non Performing Financing</i> .....	27
a. Pengertian <i>Non Performing Financing</i> .....	27
b. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah .....	28
5. INFLASI .....	30

a. Pengertian Inflasi.....	30
b. Jenis-jenis Inflasi.....	32
c. Tingkatan Inflasi.....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	34
C. Kerangka Pikir .....	38
D. Hipotesis .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel .....	41
1. Populasi .....	41
2. Sampel .....	42
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Studi Kepustakaan .....	43
2. Studi Dokumentasi .....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
1. Statistik Deskriptif .....	44
2. Uji Linearitas .....	44
3. Asumsi Klasik .....	45
a. Uji Normalitas.....	45
b. Uji Multikolinearitas .....	45
c. Uji Heterokedastisitas .....	46
4. Uji Autokorelasi .....	46
5. Analisis Regresi Linear Berganda .....	47
6. Uji Hipotesis .....	48
a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	48
b. Uji Parsial (Uji t) .....	49
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum BUS .....	51
B. Deskripsi Data Penelitian .....	53
1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) .....	53
2. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	54
3. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	56
4. Inflasi .....	57
C. Hasil Analisis Data Penelitian .....	58
1. Analisis Deskriptif .....	58
2. Uji Normalitas .....	59
3. Uji Asumsi Klasik .....	60
a. Uji Multikolinearitas .....	60
b. Uji Heterokedastisitas .....	61

c. Uji Autokorelasi .....	62
4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	63
5. Uji Hipotesis .....	65
a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	65
b. Uji Parsial (Uji t).....	66
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	68
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	69
E. Keterbatasan Penelitian .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia keuangan pada perbankan di era tahun 2000-an telah memasuki masa kebangkitan dari keterpurukan sesudah di era krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. Kemajuan tersebut menunjukkan bahwa dunia perbankan melalui jumlah dana yang mampu diserap dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat terus meningkat dengan diiringi kualitas yang makin baik pula. Selain mengalami peningkatan jumlah dana, dunia keuangan juga terus bertumbuh dalam jumlah nasabah, hal ini tentunya tidak lepas dari layanan yang diberikan sangat memanjakan nasabahnya serta makin beragamnya produk yang ditawarkan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini dapat dinilai sangat pesat. Persaingan dalam dunia perbankan juga semakin ketat, dalam kondisisepertiini menghapuskan para pelaku pasar perbankan harus bekerja keras demi meningkatkan dan mempertahankan daya saing. Semakin maju sistem keuangan dan perbankan syariah serta semakinmeningkatnya kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sehingga menyebabkan semakin tingginya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan, yang sesuai dengan prinsip syariah perbankan syariah sebagai salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.

Perbankan merupakan lembaga keuangan paling strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional. Perbankan tersebut juga memperlancar arus kegiatan ekonomi dan moneter serta memberikan manfaat sebagai tempat saling bertemunya para pemilik, pengguna dan pengelola modal.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>2</sup>

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.<sup>3</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi

---

<sup>1</sup>Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.247-248.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 21 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 8.

<sup>3</sup>Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm.61.

bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan bank pengkreditan rakyat BPRS merupakan bank khusus melayani masyarakat baik ditingkat kecamatan maupun pedesaan.

Fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Perkembangan jaringan kantor Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia serta jumlah Aset dan Dana Pihak Ketiga pada perbankan Syariah tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS**  
**Tahun 2015-2020**

<b>Indikator</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>BUS</b>						
Jumlah bank	12	13	13	14	14	14
Jumlah kantor	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919	2.042
<b>UUS</b>						
Jumlah bank	22	21	21	20	20	20
Jumlah kantor	311	332	344	354	381	391
<b>BPRS</b>						
Jumlah bank	163	166	167	167	164	163
Jumlah kantor	446	459	441	495	617	627
Aset (miliar Rp)	296.262	356.504	424.181	477.327	524.564	576.813
DPK (miliar Rp)	231.175	279.333	334.719	371.828	416.558	465.977

*Sumber : Statistik Perbankan syariah*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) secara kuantitas periode tahun 2015-2020, bahwa pencapaian Bank Umum Syariah (BUS) terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Sehingga total aset dan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi lain halnya dengan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) yang mengalami kemunduran. Hal tersebut tidak berefek pada total aset dan jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah untuk menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar dibandingkan dengan penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.<sup>4</sup>Di antara pembiayaan yang ada antara lain pembiayaan *Murabahah* akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad tersebut merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena pada pembiayaan *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>5</sup>

Pembiayaan *murabahah* adalah persetujuan antara penjual dan pembeli suatu barang dengan harga yang sudah ditentukan, harga pokok ditambah

---

<sup>4</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.105.

<sup>5</sup>Adidarmawan, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 161.



dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun, serta meliputi pembayaran sekaligus.<sup>6</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran dana yang paling banyak disalurkan oleh bank kepada masyarakat dan merupakan fungsi utama dari perbankan syariah sebagai intermediasi, untuk itu bank sebagai lembaga keuangan, harus memperhatikan berbagai faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terhadap pembiayaan dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Berdasarkan fatwa DSN.MUI No.64/DSN.MUI/XII/2007 tentang SBIS. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang yang diterima oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Indikator kedua yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan maupun individu yang terdiri dari deposito, giro dan tabungan. Bank syariah menyalurkan dana tersebut pada masyarakat untuk melakukan pembiayaan.

Kemudian indikator yang ketiga yaitu *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dan indikator yang keempat

---

<sup>6</sup>Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri," *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): hlm. 68, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/427>.

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.360.

yaitu inflasi. Dimana inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *Murabahah* adalah SBIS, DPK, NPF dan Inflasi.

**Tabel I.2**  
**Perkembangan Pembiayaan *Murabahah*, SBIS, DPK, NPF dan Inflasi**  
**Pada Perbankan Syariah di Indonesia**  
**Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Miliar Rupiah)</b>	<b>SBIS (Miliar Rupiah)</b>	<b>DPK (Miliar Rupiah)</b>	<b>NPF (Persen)</b>	<b>INFLASI (Persen)</b>
2015	112.111	6.280	231.175	4.84	3.35
2016	139.536	10.788	279.335	4.42	3.02
2017	150.321	10.017	334.719	4.77	3.61
2018	154.805	8.268	371.828	3.26	3.13
2019	160.654	10.386	416.558	3.23	2.72
2020	174.301	12.844	465.977	3.22	1.68

Sumber: [www.ojk.id](http://www.ojk.id)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pembiayaan *Murabahah* tahun 2015-2020 meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2015-2016 meningkat sebesar Rp 27.425.000.000.000, tahun 2017 sebesar Rp 10.785.000.000.000, tahun 2018 sebesar Rp 4.484.000.000.000, tahun 2019 sebesar Rp 5.849.000.000.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 13.647.000.000.000. Sedangkan perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.508.000.000.000, kemudian pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar Rp 2.520.000.000.000 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp 4.576.000.000.000.

Kemudian perkembangan Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 48.160.000.000.000, tahun 2017 sebesar Rp 55.384.000.000.000, tahun 2018 sebesar Rp 36.940.000.000.000, tahun 2019 sebesar Rp 37.109.000.000.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 49.419.000.000.000. Sedangkan *Non Performing Financing* mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 1,39%, tahun 2017 meningkat sebesar 0,35%, kemudian pada tahun 2018-2020 menurun sebesar 1,55%. Pada Perkembangan Inflasi mengalami fluktuasi setiap tahun, pada tahun 2015-2016 tingkat inflasi menurun sebesar 0,33%, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,59% dan pada tahun 2018-2020 menurun menjadi 1,93%.

Berdasarkan uraian di atas jika dilihat pada perkembangan SBIS, data tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah SBIS meningkat sebesar Rp 4.508.000.000.000 sedangkan pada pembiayaan murabahah tahun 2016 meningkat sebesar Rp 2.7425.000.000.000. Dan pada tahun 2020 jumlah SBIS sebesar meningkat sebesar Rp 2.458.000.000.000 sedangkan pada pembiayaan murabahah pada tahun 2020 juga meningkat sebesar Rp 9.647.000.000.000. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Kristia Oktaviana dan Emile Satia Darma bahwa bila SBIS naik maka bank syariah akan menyimpan dana pada Bank Indonesia dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada

masyarakat.<sup>8</sup> Jika SBIS meningkat maka pembiayaan *Murabahah* akan menurun.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2020”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian antara fakta dan teori yang menyatakan apabila SBIS meningkat maka pembiayaan *murabahah* akan menurun pada tahun 2016, 2019 dan tahun 2020.
2. Pembiayaan *Murabahah* tahun 2017 meningkat saat NPF meningkat.
3. Adanya ketidaksesuaian antara teori dan fakta yang menyatakan bahwa apabila Inflasi meningkat maka pembiayaan *Murabahah* menurun tahun 2017.

## **C. Batasan Masalah**

Tujuan dibatasinya penelitian ini adalah agar penelitian tidak keluar dari topik dan fokus pada pembahasan yang telah penullis tentukan. Jadi peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti pada dua variabel yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non*

---

<sup>8</sup>Kristia Oktavia & Emile Satia Darma, “Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah,” *Akuntansi & Investasi* 13, no. 1 (2012): hlm. 57, <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/453>.

*Performing Financing* (NPF) dan Inflasi sebagai variabel independen (X) serta Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel dependen (Y) pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020 ?
- b. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020 ?
- c. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020 ?
- d. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020 ?
- e. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020 ?

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional Variabel adalah definisi yang dikaitkan atas sifat-sifat yang diamati. Definisi operasional dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang mendukung variabel penelitian, yaitu:

**Tabel I.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah</li> <li>2. Dana Pihak Ketiga</li> <li>3. Pembiayaan bermasalah</li> <li>4. Indeks Harga Konsumen</li> </ol>	Rasio
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (X <sub>1</sub> )	SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	Dana pada bank Indonesia Syariah	Rasio
Dana Pihak Ketiga (X <sub>2</sub> )	DPK adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam artitluas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpanan giro</li> <li>2. Deposito</li> <li>3. Tabungan</li> </ol>	Rasio
<i>Non Performing Financing</i> (X <sub>3</sub> )	NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang dilihat dari segi produktifitas dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan bermasalah</li> <li>2. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah</li> </ol>	Rasio
Inflasi (X <sub>4</sub> )	Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks harga konsumen tahun berjalan</li> <li>2. Indeks harga konsumen tahun sebelumnya</li> </ol>	Rasio

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia 2015-2020.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia 2015-2020.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.
- e. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

## **G. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Perbankan Syariah, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan sebagai referensi untuk kebijakan-kebijakan perusahaan pada periode-periode tertentu.
- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan berguna dimasa yang akan datang, serta penelitian ini

dibuat sebagai persyaratan untuk mendapatkan sarjana Ekonomi (SE) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

- c. Bagi lembaga perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan, hasil ini diharapkan bisa menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya, serta membantu para mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan untuk lebih mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai isi penelitian .  
 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan mengenai masalah dalam penelitian, identifikasi masalah yang menguraikan masalah-masalah yang di identifikasi dalam penelitian, Batasan masalah mengenai ruang lingkup permasalahan, definisi operasional variabel mengenai definisi variabel secara operasional dalam penelitian, rumusan masalah mengenai permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, serta tujuan dan penelitian yang dilakukan, dan kegunaan penelitian mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian.



## BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang menjelaskan uraian-uraian mengenai teori masing-masing variabel dari berbagai referensi yang berbeda, kemudian penelitian terdahulu yang berguna untuk menguatkan penelitian yang dilakukan, lalu kerangka pikir tentang konsep masalah yang akan diselesaikan, serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

## BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan pada Bank Umum Syariah dari Januari-Agustus 2021, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskriptif, populasi dan sampel berjumlah 24 sampel, kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi Pustaka dan metode dokumentasi, serta melakukan analisis data yang sesuai dengan masalah penelitian menggunakan program aplikasi *SPSS* versi 23.

## BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi hasil penelitian yang memaparkan data penelitian, kemudian peneliti menjelaskan hasil analisis data berdasarkan uji-

uji dalam penelitian yang telah dilakukan serta keterbatasan dalam penelitian.

## BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari keseluruhan uraian yang dikemukakan diatas. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Saran membuat pokok pikiran peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah untuk menjadi bahan pertimbangan dan Tindakan mereka yang berkaitan dengan kesimpulan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pembiayaan *Murabahah*

###### a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>9</sup>

Menurut Kasmir menyatakan:<sup>10</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara umum pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan ekonomi ummat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi . dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha.

---

<sup>9</sup> Veithzal, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 85.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk usaha yang mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank islam harus tetap berpedoman pada syariat islam (tidak mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usahanya harus halal). Sedangkan aspek ekonominya yaitu disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun nasabah bank Islam tersebut.

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah

harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).<sup>11</sup> *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang diinginkan.<sup>12</sup>

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan Bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat. Akan tetapi pengeluaran yang ditimbulkan karena usaha seperti gaji pegawai, sewa tempat

---

<sup>11</sup> Adidarmawan dan A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*, V (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 98.

<sup>12</sup> Adidarmawan dan A. Karim, hlm. 103.

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.

usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

- 4) *Murabahah* hanya dikatakan sah ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

Sedangkan syarat sah pembiayaan *murabahah* terdiri dari:<sup>14</sup>

- 1) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum (*baligh/dewasa*) dan saling ridho (tanpa paksaan)
- 2) Barang atau objek yang dibiayai adalah barang itu ada meskipun tidak ditempat, barang itu milik sah penjual/bank tidak termasuk kategori yang diharamkan sebagai objek jual beli, dan barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
- 3) Harga dan keuntungan harga dan keuntungan yang dimaksud adalah harga jual bank adalah hargaperolehan ditambah keuntungan, keuntungan yang diminta bank harus diketahui oleh nasabah, harga jual beli tidak boleh berubah selama masa perjanjian dan system pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

---

<sup>14</sup>Ascarya, hlm. 8

c. Hukum Landasan *Murabahah*

Adapun Landasan hukum *Murabahah* adalah pada Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 275.<sup>15</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “orang-orang yang akan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharuskan riba. Orang-orang yang telah sampai kedepannya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya,”<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas yang bergaris bawah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba. Karena dalam jual beli *Murabahah* barang yang diperjual belikan harga asal dan tambahan keuntungannya disepakati dan tidak merugikan satu

<sup>15</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aspek Aplikasi untuk Lembaga Keuangan Nasabah dan Mahasiswa* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 146.

<sup>16</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang : Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 47

sama lain. Sedangkan praktek riba dalam praktek jual belinya menguntungkan satu pihak saja (tidak adil).

d. Manfaat *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga dengan resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana penanganannya administrasinya pada bank syariah.

Diantara kemungkinan yang harus diantisipasi antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) Fluktuasi harga komparatif ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- 4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka Ketika kontrak ditandatangani barang tersebut milik nasabah dan nasabah bebas melakukan apa saja termasuk menjualnya.

---

<sup>17</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani press, 2001), hlm. 106.



## 2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

### a. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diterbitkan bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*. Sertifikat Bank Indonesia Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu *instrument* operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.<sup>18</sup>

Dalam peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan pialang yang diberikan atas nama BUS dan UUS. Hanya BUS dan UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### b. Karakteristik akad Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Pasal 4 PBI/10/11/PBI/2008 menyebutkan SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Salma Fathiya Ma'arifa dan Iwan Budiyo, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2015), <http://jurnal.polines.ac.id/index.php/jse/article/view/93>.

<sup>19</sup>Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 153.

- 1) Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00

Jumlah dana yang dapat diterbitkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penitipan dna diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 2) Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan Paling lama 12 (dua belas) bulan

Klausal ini dimaksudkan, jangka waktu SBIS dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- 3) Diterbitkan tanpa warkat (*scriples*)

Pasal 2 angka (2) PBI 2/9/PBI/2000, menjelaskan sebagai bukti penitipan dana dalam bentuk SWBI menggunakan prinsip wadiah. Kemudian disimpulkan dengan PBI No. 10/11/PBI/2008 yang menetapkan SBIS diterbitkan tanpa warkat (*scriples*). Sebagai bukti tanda kepemilikan SBIS, digunakan media alat ekonometrika (*computer*).

- 4) Dapat digunakan kepada Bank Indonesia

SBIS dpat digunakan kepada bank Iindonesia dalam eangka repo SBIS untuk memperoleh fasilitas likuiditas *intrahari* fasilitas pembiayaan jangka pendek atau fasilitas lainnya bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah. SBIS merupakan asset yang sangat likuid, karena dijamin penuh oleh Bank Indonesia.

5) Tidak dapat diperdagangkan di pasar skrunder

Satu-satunya cara untuk mencairkan atau menjual SBIS sebelum jatuh tempo adalah sistem repo atau penjualan Kembali kepada Bank Indonesia selaku penerbit SBIS. SBIS tidak dapat diperdagangkan di pasar skunder. Hal ini terkait dengan kesepakatan nilai tunai imbalan kepada pihak penjual belum ditetapkan.

c. Ketentuan Hukum SBIS

Adapun ketentuan hukum Sertifikat Bank Indonesia Syariah yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Bank Indonesia wajib memberikan imbalan yang telah diajukan kepada bank yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu, melalui pembelian SBIS dengan akad *ju'alah*.
- 2) Dana bank syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah *wadi'ah amanah* khusus yang ditempatkan dalam rekening SBIS *ju'alah*, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak

---

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 192.

- dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh bank syariah sebelum jatuh tempo.
- 3) Dalam bank syariah selaku pihak penitip dana memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia akan merepotkan SBIS *ju'alahnya* dalam Bank Indonesia dapat mengenakan denda dalam jumlah tertentu sebagai *ta'zir*.
  - 4) Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
  - 5) Bank syariah hanya boleh /dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS sepanjang belum dapat mnyalurkannya ke sektor riil.
  - 6) SBIS *ju'alah* merupakan instrumen moneter yang tidak dapatdiperjual belikan atau dipindah tangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio bank syariah.

### 3. Dana Pihak Ketiga

#### a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Farida Rachmawaty, Joana Ryca Idayati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual-Beli Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6, no. 9 (2017), <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1683/1692>.

Ismail menyatakan bahwa kegiatan penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama Bank Umum *devisa*, maupun *non-devisa*, kegiatan menghimpun dana disebut juga dengan *funding*, ini dilakukan dengan membeli dana pihak ketiga melalui produk simpanan yang ditawarkan.<sup>22</sup> Menurut Martono dan Agus bahwa Dana Pihak Ketiga yaitu menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank.<sup>23</sup>

b. Sumber Pihak Ketiga

1) Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan, Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

<sup>23</sup> Martono dan Agus Harjito, *Manajemen Keuangan Edisi 3* (Yogyakarta Ekonisia, 2010), hlm. 24.

## 2) Deposito

Undang-undang no.10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:<sup>24</sup>

- a) Deposito berjangka yaitu simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikan.
- b) Sertifikat deposito merupakan jaminan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan.
- c) Deposito *on call* adalah simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit deposito *on call* diterbitkan atas nama, dan tidak diperjual belikan, bunga dibayar pada saat pencairan.

## 3) Simpanan Giro

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana

---

<sup>24</sup> Kasmir, hlm. 75.

perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Pada bank syariah produk bank giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>25</sup> Dalam giro meskipun pihak bank tidak memberikan bagi hasil, namun pihak bank berhak mendapat bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan diawal tergantung kebaikan pihak bank.<sup>26</sup>

#### 4. *Non Performing Financing*

##### a. Pengertian *Non Performing Financing*

*Non Performing financing* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan pemegang saham. Pemegang saham menanam modal pada bank dengan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>27</sup> Bagi bank, semakin dini menanggapi kredit/pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik, karena akan

---

<sup>25</sup> Nofinawati, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Fitrah Vol.09 no. 2 (Juli 2014).

<sup>26</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Permasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 36.

<sup>27</sup>Ratu Vien Sylvia Aziza and Ade Sofyan Mulazaid, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015) <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/63>.

berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit menyelesaikannya.<sup>28</sup>

b. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Apabila bank tidak memperhatikan asa-asa pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antar lain berupa:<sup>29</sup>

- 1) Untung/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- 2) Margin/ bagi hasil *fee* tidak dibayar
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- 4) Turunnya Kesehatan pembiayaan

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang disebabkan oleh faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- 1) Faktor internal (berasal dari pihak bank)
  - a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
  - b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
  - c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
  - d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah

---

<sup>28</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi oleh Variabel Inflasi, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no. 1 (2019), hlm. 150.

<sup>29</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 72.



- e) Proyeksi penjualan terlalu optimis
  - f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor
  - g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan dengan aspek marketable
  - h) Lemahnya supervise dan monitoring
  - i) Terjadinya eroso mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
- 2) Faktor eksternal (berasal dari pihak luar)
- a) Karakter nasabah tidak Amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
  - b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
  - c) Kemampuan pengolahan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
  - d) Usaha yang dijalankan relatif baru
  - e) Bidang usaha nasabah telah jenuh
  - f) Tidak mampu mengulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
  - g) Meninggalkan *key person*
  - h) Perselisihan sesama direksi
  - i) Terjadi bencana alam

- j) Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sector ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Penerapan manajemen resiko pada Bank Syariah yaitu:

- 1) Bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif
- 2) Penerapan manajemen resiko untuk BUS dilakukan secara individual atau konsolidasi dengan perusahaan anak
- 3) Penerapan manajemen resiko untuk UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen resiko pada bank syariah
- 4) Pengawasan aktif dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas syariah
- 5) Kecukupan kebijakan dan penetapan lima manajemen resiko
- 6) Kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko dan sistem informasi manajemen resiko
- 7) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

## **5. Inflasi**

### **a. Pengertian Inflasi**

Sadono Sukirno menyatakan,

Masalah lain yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka Panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat nol persen bukanlah tujuan utama dari kebijakan pemerintah karena ia sukar untuk dicapai. Adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud dari akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku diluar ekspektasi

pemerintah, misalnya efek dari pengurangan nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik.<sup>30</sup>

Menurut Suherman Rosyidi “Inflasi senantiasa merupakan hantu yang mencekam perekonomian. Inflasi adalah gejala kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus”.<sup>31</sup> Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik saat ini, kita menghitung inflasi dengan menggunakan indeks harga rata-rata tertimbang dari harga ribuan produk individual.<sup>32</sup>

Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode tertentu. Inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai tukar uang terhadap suatu komoditas. Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Tingkat inflasi juga dapat mengalami fluktuasi seiring dengan tingkat imbal hasil SBIS karena naik turunnya inflasi menimbulkan dampak kepada individu, masyarakat maupun kegiatan ekonomi secara keseluruhan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 133.

<sup>31</sup>Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 131

<sup>32</sup>Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004), hlm. 381.

<sup>33</sup>Rusida Delfa Kendi Hawa and Suherman Rosyidi, “Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, PUAS, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia,” *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 12 (2018), <http://journal.unair.ac.id/JESTT/article/viewFile/13784/7733>.

## b. Jenis-jenis Inflasi

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga bentuk antara lain:<sup>34</sup>

### 1) Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

### 2) Inflasi desakan biaya

Inflasi jenis ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

---

<sup>34</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, hlm. 369.

### 3) Inflasi diimpor

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang-barang yang diimpor, ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

### c. Tingkatan Inflasi

#### 1) Inflasi rendah

Inflasi rendah dicirikan dengan harga yang naik perlahan-lahan dan dapat diramalkan. Ketika harga relatif stabil, orang-orang akan mempercayai uang dan percaya harga relatif barang-barang yang mereka beli dan jual tidak akan terlalu jauh keluar dari garis.<sup>35</sup>

#### 2) Inflasi yang melambung

Inflasi yang melambung adalah inflasi dalam cakupan ganda. Saat inflasi melambung berakar, distorsi ekonomi serius timbul, dan uang kehilangan nilainya dengan sangat cepat. Sehingga orang-orang memegang uang dalam jumlah yang sangat minim untuk kebutuhan transaksi sehari-hari.

#### 3) Hiperinflasi

Inflasi ini sangat buruk tentang perekonomian pasar dimana harga dapat meningkat jutaan miliaran persen pertahun.<sup>36</sup>

Cara mengatasi Inflasi dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah tindakan

---

<sup>35</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, hlm. 385.

<sup>36</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, hlm. 385.

yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah serta perpajakan secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan mempengaruhi harga yang dilakukan oleh kementerian keuangan.

## B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Nur Imanuddin Misbah, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, 2016). <sup>37</sup>	Analisis pengaruh DPK, Margin Keuntungan, NPF, ROA dan SWBI terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, Margin Keuntungan, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Muamalat, NPF dan SWBI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Muamalat.
2	Rahmat Dahlan, (Jurnal Etikonomi,	Pengaruh tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

<sup>37</sup>Nur Imanuddin Misbah, "Analisis Pengaruh DPK, Marjin keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat," (Skripsi, Universitas Pasundan, 2016). <http://repository.unpas.ac.id/13367/1/Nur%20Imanuddin%20Misbah.pdf>.

	Vol. 13, No.2, 2014). <sup>38</sup>	Syariah dan tingkat Inflasi terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia	terdapat pengaruh negatif antara Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah, Dan pada tingkat Inflasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
3	Lifstin Wardiandika dan Rohmawati Kusumaningtias, (Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), Vol. 2, No.4 Oktober 2014) <sup>39</sup>	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> , CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , SWBI tidak berpengaruh dan memiliki hubungan negatif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>
4	Candra Dedy Hermawan, (Skripsi, Fakultas dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013) <sup>40</sup>	Analisis pengaruh jumlah kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah di Indonesia.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Kantor Bank Syariah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan

<sup>38</sup>Rahmat Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Ringkat Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Etikonomi* 13, no. 2 (2014). <http://103.229.202.71/index.php/etikonomi/article/download/1881/1463>.

<sup>39</sup>Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah tahun 2008-2012," *Jurnal Ilmu Manajemen* 2, no. 4 (2014), <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/viewFile/11151/10647>.

<sup>40</sup>Candra Dedy Hermawan, "Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2013). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23791/1/Skripsi%20Candra.pdf>.

			<p><i>Murabahah</i>, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> pada perbankan Syariah di Indonesia.</p>
5	Kristia Oktaviana dan Emile Satia Darma (Jurnal of <i>Accounting and Investment</i> ) Vol. 13, No 1, 2012) <sup>41</sup>	Pengaruh Kas, Bonus SWBI, Margin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kas tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , bonus SWBI, Margin keuntungan dan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :

1. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Nur Imanuddin Misbah adalah sama-sama meneliti variabel DPK, NPF, SWBI dan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada Inflasi sebagai variabel X, dan pada waktu dan tempat penelitian yang berbeda.

---


<sup>41</sup>Kristia Oktavia dan Emile Satia Darma.



2. Persamaan penelitian ini dengan jurnal Rahmat Dahlan adalah sama-sama meneliti variabel SBIS, Inflasi dan Pembiayaan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Rahmat Dahlan tidak menggunakan variabel DPK, NPF sebagai variabel X. Dan perbedaannya pada waktu penelitian.
3. Persamaan penelitian jurnal Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias adalah sama-sama meneliti variabel DPK, NPF, SWBI/SBIS dan pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Lifstin dan Rohmawati tidak menggunakan variabel Inflasi sebagai variabel X dan perbedaan waktu penelitian.
4. Persamaan Penelitian ini skripsi Candra Dedy Hermawan adalah sama-sama meneliti variabel DPK dan SBIS. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian candra menggunakan variabel jumlah kantor bank syariah, dan tidak menggunakan variabel NPF, dan Inflasi variabel X.
5. Persamaan penelitian ini dengan jurnal Kristia Oktaviana dan Emile Satia Darma adalah sama-sama meneliti variabel SWBI/SBIS, DPK dan pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Kristia dan Emile menggunakan kas dan margin keuntungan, tidak menggunakan NPF dan Inflasi sebagai variabel X.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Berdasarkan kerangka pikir di atas, peneliti ingin melihat berapa besar pengaruh dari beberapa variabel X terhadap variabel Y. Variabel X pada penelitian ini terdiri atas X<sub>1</sub>(SBIS), X<sub>2</sub> (DPK), X<sub>3</sub> (NPF) dan X<sub>4</sub> (Inflasi). Sedangkan variabel Y yaitu (Pembiayaan *Murabahah*).

### D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari “*hypo*” berarti kurang dari “*thesis*” yang berarti pendapat. ada juga yang mengatakan hipotesis adalah pendapat yang baru setengah benar.

Sehingga jika didefenisikan, maka permasalahan yang diajukan dan kebenarannya perlu dibuktikan.<sup>42</sup>

H<sub>01</sub> Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

H<sub>a1</sub> Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

H<sub>02</sub> Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

H<sub>a2</sub> Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

H<sub>03</sub> *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

H<sub>a3</sub> *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

H<sub>04</sub> Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

H<sub>a4</sub> Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

H<sub>05</sub> Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

---

<sup>42</sup>Hendri Tanjung and Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 97-98.

H<sub>a5</sub> Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai Maret 2020 sampai dengan November 2021.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka ataupun data kualitatif yang diubah dalam bentuk angka. Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan *time series analysis*, yaitu sekumpulan data dari suatu fenomena yang di dapat dalam interval waktu tertentu. Misalnya dalam mingguan, bulanan, atau tahunan.<sup>43</sup> Data tersebut diperoleh dari laporan yang dipublikasikan oleh situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), hlm. 42.

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 115.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data laporan triwulan Bank Umum Syariah yang diperoleh dari data statistik Bank Indonesia dan Statistik Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2015-2020 mengenai Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Inflasi dan Pembiayaan *Murabahah*.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *sampling* jenuh, yaitu menentukan sampel dengan seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>45</sup>

Sampel penelitian ini adalah data pembiayaan *Murabahah*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah yang di ambil dari tahun 2015 sampai 2020 melalui situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Penelitian ini dalam kurun waktu 6 tahun dengan laporan triwulan pembiayaan *Murabahah*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi yaitu sebanyak 24 sampel.

## D. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung

---

<sup>45</sup>Sugiyono, hlm. 116.

diperoleh oleh peneliti dan subjeknya. Data skunder yang digunakan yaitu data dari statistik perbankan syariah tahun 2015-2020 yang diambil dari situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, data tersebut diperoleh langsung dari laporan keuangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan variabel Pembiayaan *Murabahah*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan Inflasi.

##### **2. Studi Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, karya-karya monumental, semua itu memberikan informasi untuk proses penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan pembiayaan *murabahah* dari Statistik Perbankan Syariah yang diambil dari situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Selain itu data tingkat Inflasi diperoleh dari situs resmi [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengelolaan data.<sup>46</sup> Teknik analisis data digunakan adalah *software* yang digunakan dalam analisis data ini adalah SPSS.

Uji yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda), uji hipotesis (uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji f).

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>47</sup>

### 2. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier.

---

<sup>46</sup>Bambang Prasetyo Jannah Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 184.

<sup>47</sup> Prasetyo dan Jannah, hlm. 29.



Kriteria pengujian linearitas adalah sebagai berikut:

1. Jika  $p$ -value F-statistic  $> \alpha$  (5%) atau 0,05, maka  $H_a$  diterima
2. Jika  $p$ -value F-statistic  $< \alpha$  (5%) atau 0,05, maka  $H_0$  diterima

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah melihat apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dalam uji ini menggunakan metode *One Simple Kolmogorov Smirnov*. Persyaratan data disebut normal dengan melihat nilai *absolute*  $> 0,05$  dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal atau probabilitas  $p > 0.05$ .<sup>48</sup>

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi.

Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas bisa digunakan dengan metode VIF. Dengan perhitungan VIF, jika nilai VIF semakin besar dari 10 maka diduga ada multikolinearitas.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Triton prawira Budi, *SPSS 22 Pengolah data terpraktis* (Yogyakarta: CV. Andi, 2006), hlm. 79.

<sup>49</sup>Ansofino and Dkk, *Buku Ajar Ekonometrika* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.39.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi diragukan, heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai ketidaksamaan variasi variabel pada semua pengamatan dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas sehingga kesalahan tersebut tidak *random* (acak).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen yang dikenal sebagai uji glejser. Metode pengujian apabila nilai signifikansi  $>$  nilai alpha 0.05 (5%) maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, atau apabila nilai signifikansi  $<$  nilai alpha 0.05 (5%) maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

**4. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi terdapat kondisi serial atau tidak antar variabel pengganggu. Pengambilan dalam pengujian Durbin-Watson apabila nilai DW berada pada posisi antara -2 dan +2, atau -2 lebih kecil dari nilai DW lebih kecil dari +2 ( $-2 < DW < +2$ ) maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah pada uji autokorelasi.

## 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dianalisis menggunakan *SPSS*. Persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan fungsi persamaan linear adalah sebagai berikut:

$$\hat{y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

$\hat{y}$  = Variabel dependen

$a$  = Konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = Koefisien regresi variabel bebas

$X_1$  = Sertifikat Bank Indonesia Syariah

$X_2$  = Dana Pihak Ketiga

$X_3$  = *Non Performing Financing*

$X_4$  = Inflasi

$e$  = *Standard error*

Dari bentuk persamaan regresi linear berganda di atas, peneliti menurunkan persamaan regresi linear sesuai dengan variabel penelitian, maka secara matematikanya sebagai berikut :

$$PM = a + b_1SBIS + b_2DPK + b_3NPF + b_4Inf + e$$

Dimana :

PM = Pembiayaan *Murabahah*

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4$  = Koefisien regresi

SBIS = Sertifikat Bank Indonesia Syariah

DPK = Dana Pihak Ketiga

NPF = *Non Performing Financing*

Inf = Inflasi

e = *Standard error*

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji koefisien Determinansi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Semakin besar nilai  $R^2$ , maka model yang digunakan akan semakin baik. Namun perlu diperhatikan juga bahwa setiap pembahasan variabel bebas ke dalam model akan selalu meningkatkan nilai  $R^2$ , sehingga nantinya bisa terjadi kesalahan interpretasi dalam menentukan model regresi terbaik.

b. Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t berdasarkan nilai t hitung dari t tabel.<sup>50</sup>

1. Jika nilai t-hitung  $>$  t-tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak
2. Jika nilai t-hitung  $<$  t-tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

c. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Uji F digunakan untuk menguji dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan dari F tabel.

1. Jika nilai F-hitung  $>$  F-tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak
2. Jika nilai F-hitung  $<$  F-tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

---

<sup>50</sup> Hantono, *Konsep Analisis Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Dan SPSS* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 74.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia**

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana dan menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS).

Bank umum syariah (BUS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) disebut dengan *full branch*, karena tidak

dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional.

Bank Umum Syariah (BUS) dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktifitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya. Bank Umum Syariah (BUS) memiliki akta penderian yang terpisah dari induknya, bank konvensional atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain dilakukan secara terpisah.

Kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang dibutuhkan, dan pelayanan jasa bank. Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha bank umum syariah meliputi:<sup>51</sup>

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

---

<sup>51</sup> Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 102.

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad yang lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istishna dan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah, selain melakukan kegiatan usaha sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula:<sup>52</sup>

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>52</sup> Sutan Remi Sjahdeini, hlm. 104.



## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang di terbitkan Bank Indonesia sebagai salah satu instrument operasi pasar yang terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Untuk melihat perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar dan table dibawah ini :

**Tabel IV. 1**  
**Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada BUS**  
**Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)**

Triwulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	8,810	6,994	12,273	12,997	14,113	11,695
<b>II</b>	8,458	7,420	9,421	11,967	14,064	11,414
<b>III</b>	7,720	9,442	12,626	10,652	11,294	9,755
<b>IV</b>	6,280	10,788	10,017	8,268	10,386	12,844

*Sumber:www.ojk.go.id*

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 triwulan 2 menurun sebesar RP 352.000.000.000, pada triwulan 3 menurun sebesar Rp 738.000.000.000, dan meningkat kembali pada triwulan 4 sebesar Rp 7.100.000.000.000. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan pada triwulan 2 sebesar Rp

426.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 2.020.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 1.346.000.000.000. Pada tahun 2017 triwulan 2 menurun sebesar Rp 2.852.000.000.000, pada triwulan 3 meningkat sebesar Rp 3.205.00.000.000 dan menurun pada triwulan 4 sebesar Rp 2.609.000.000.000. Pada tahun 2018 mengalami penurunan, triwulan 2 sebesar Rp 1.030.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 1.315.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 2.384.000.000.000. Pada tahun 2019 mengalami penurunan, triwulan 2 sebesar Rp 49.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 2.770.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 908.000.000.000. Pada tahun 2020 triwulan 2 menurun sebesar Rp 281.000.000.000 dan triwulan 3 sebesar Rp 1.659.000.000.000, kemudian meningkat pada triwulan 4 sebesar Rp 3.089.000.000.000.

## **2. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Untuk melihat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:

**Tabel IV. 2**  
**Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah**  
**Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)**

Triwulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	212,988	232,657	286,178	339,909	382,734	414,465
<b>II</b>	213,477	241,336	302,013	341,216	386,624	421,319
<b>III</b>	219,580	263,522	318,574	355,446	389,802	451,395
<b>IV</b>	231,175	279,335	334,719	371,828	416,558	465,977

*Sumber: www.ojk.go.id*

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga tahun 2015-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 triwulan 2 sebesar Rp 489.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 6.103.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 11.595.000.000.000. Pada tahun 2016 triwulan 2 sebesar Rp. 8.679.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 22.186.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 15.813.000.000.000. Pada tahun 2017 triwulan 2 sebesar Rp 15.835.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 16.561.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 16.145.000.000.000. Pada tahun 2018 triwulan 2 sebesar Rp 1.307.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 14.230.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 16.382.000.000.000. Pada tahun 2019 triwulan 2 sebesar Rp 3.890.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 3.178.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 28.756.000.000.000. Pada tahun 2020 triwulan 2 sebesar Rp 6.854.000.000.000, triwulan 3 sebesar Rp 30.076.000.000.000 dan triwulan 4 sebesar Rp 14.582.000.000.000.

### 3. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah ataupun pembiayaan kurang lancar, diragukan dengan macet. Jika *Non Performing Financing* menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan bank syariah akan meningkat sehingga dapat meningkatkan laba. Untuk melihat perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) periode 2015-2020 dapat dilihat dari gambar dan tabel di bawah ini :

**Tabel IV. 3**  
***Non Performing Financing* pada Perbankan**  
**Tahun 2015-2020 (Persentase)**

Triwulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	5,49	5,35	4,61	4,56	3,44	3,43
<b>II</b>	5,09	5,68	4,47	3,83	3,36	3,34
<b>III</b>	5,14	4,67	4,41	3,82	3,32	3,28
<b>IV</b>	4,48	4,42	4,77	3,26	3,23	3,13

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa *Non Performing Financing* tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 menurun pada triwulan 2 sebesar 0,4%, triwulan 3 meningkat sebesar 0,05% dan triwulan 4 menurun sebesar 0,66%. Pada tahun 2016 triwulan 2 meningkat sebesar 0,33%, kemudian menurun triwulan 3 sebesar 1,01% dan triwulan 4 sebesar 0,25. Pada tahun 2017 triwulan 2 menurun sebesar 0,25%, triwulan 3 sebesar 0,06% dan triwulan 4 meningkat sebesar 0,36%. Pada tahun 2018 menurun triwulan 2

sebesar 0,73%, triwulan 3 sebesar 0,01% dan triwulan 4 sebesar 0,56%. Pada tahun 2019 menurun triwulan 2 sebesar 0,08%, triwulan 3 sebesar 0,04 dan triwulan 4 sebesar 0,09%. Pada tahun 2020 menurun triwulan 2 sebesar 0,09%, triwulan 3 sebesar 0,06 dan triwulan 4 sebesar 0,015.

#### 4. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode tertentu. Inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai tukar uang terhadap suatu komoditas. Untuk melihat perkembangan tingkat Inflasi dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:

**Tabel IV.4**  
**Inflasi pada Perbankan Syariah**  
**Tahun 2015-2020 (Persentase)**

Triwulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	6,38	4,45	3,61	3,40	2,48	2,96
<b>II</b>	7,26	3,45	4,37	3,12	3,28	1,96
<b>III</b>	6,83	3,07	3,72	2,88	3,39	1,42
<b>IV</b>	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

*Sumber: www.bi.go.id*

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa Inflasi tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 meningkat pada triwulan 2 sebesar 0,88%, kemudian menurun pada triwulan 3 sebesar 0.43% dan triwulan 4 sebesar 3,48%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan pada triwulan 2 sebesar 1%, triwulan 3 sebesar 0, 38% dan triwulan 4 sebesar 0.05%. Pada tahun 2017 triwulan 2 meningkat

sebesar 0,76%, kemudian menurun pada triwulan 3 sebesar 0,65% dan triwulan 4 sebesar 0,11%. Pada tahun 2018 menurun pada triwulan 2 sebesar 0,08%, triwulan 3 sebesar 0,24% dan meningkat pada triwulan 4 sebesar 0,25%. Pada tahun 2019 meningkat pada triwulan 2 sebesar 0,8%, triwulan 3 sebesar 0,11% dan menurun pada triwulan 4 sebesar 0,67. Pada tahun 2020 menurun pada triwulan 2 sebesar 1%, triwulan 3 sebesar 0,54% dan meningkat pada triwulan 4 sebesar 0,25%.

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.5**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	24	117358.00	174301.00	145859.3333	17226.38588
SBIS	24	6280.00	14113.00	10406.1667	2208.59620
DPK	24	212988.00	465977.00	328451.1250	79851.39584
NPF	24	313.00	568.00	420.5833	82.77151
Inflasi	24	142.00	726.00	356.4167	144.88584
Valid (listwise)	N 24				

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan tabel IV.5 hasil uji statistic deskriptif diatas bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan jumlah data (n) sebanyak 24 mempunyai nilai *mean* sebesar 10406.1667 dengan nilai *minimum* 6280,00 dan nilai *maximum* 14113.00, serta *standar deviation* sebesar 2208.59620. variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jumlah data (n) sebanyak 24 mempunyai nilai *mean* sebesar 328451.1250 dengan nilai *minimum* sebesar 212988.00 dan nilai *maximum* 465977.00 serta *standar deviation* 79851.39584. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) dengan jumlah data (n) sebanyak 24 mempunyai nilai *mean* 420.5833 dengan nilai *minimum* 313.00 dan nilai *maximum* 568.00, serta *standar deviation* 82.77151. Variabel Inflasi dengan jumlah data (n) sebanyak 24 mempunyai nilai *mean* sebesar 356.4167 dengan nilai *minimum* 142.00 dan nilai *maximum* 726.00, serta *standar deviation* 144.88584.

## 2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang distribusi normal atau juga mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan uji *kolmogrov-smirnov* dengan taraf signifikan 0,05. Apabila data tersebut dinyatakan distribusi normal maka signifikannya lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.6**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2482.28502406
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.050
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan pada tabel IV.6 hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* tersebut memiliki nilai signifikan (*Asymp.sig. 2-tailed*) sebesar  $0,200 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel independent. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Tolerance and Variance Factor*. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas yaitu mempunyai nilai *VIF*  $< 10$  dan nilai *tolerance* dari keempat variabel independen  $> 0,05$ . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SBIS	.601	1.664
	DPK	.095	10.503
	NPF	.131	7.615
	Inflasi	.388	2.576

a. Dependent Variable: Murabahah


Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan tabel IV.7 pada hasil uji multikolinearitas diatas bahwa nilai VIF dari variabel SBIS ( $X_1$ ) adalah  $1,664 < 10$ , nilai VIF dari variabel DPK ( $X_2$ ) adalah  $10,503 < 10$ , nilai VIF dari variabel NPF ( $X_3$ ) adalah  $7,615 < 10$  dan nilai VIF variabel Inflasi ( $X_4$ ) adalah  $2,576 < 10$ . Nilai *tolerance* dari keempat variabel *independent*  $> 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji koefisien korelasi Untuk menguji heteroskedastisitas data dapat dilihat dengan hasil uji heteroskedastisitas berikut ini:

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan gambar tersebut tidak ditemukan pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit) sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### c. Uji Autokorelasi

Uji autokolerasi merupakan cara untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antar variabel sebelumnya untuk data *time series* autokolerasi sering terjadi. Untuk menguji autokolerasi biasanya dipakai uji *durbin watson* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi autokolerasi jika *Durbin Watson* (DW)  $< -2$  atau *Durbin Watson* (DW)  $> 2$

2. Tidak terjadi autokorelasi jika *Durbin Watson* (DW) > -2 atau *Durbin Watson* (DW) < 2

Berikut ini hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.9**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 <sup>a</sup>	.979	.975	2731.10731	1.368

a. Predictors: (Constant), Inflasi, SBIS, NPF, DPK

b. Dependent Variable: Murabahah

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan pada tabel IV.9 hasil uji Autokorelasi diatas bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,368, yang berarti berada pada posisi antara - 2 sampai dengan (1,368 > -2 atau 1,368 < 2). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel IV.11**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	82919.605	15716.598		5.276	.000
	SBIS	.706	.333	.091	2.124	.047
	DPK	.183	.023	.847	7.904	.000
	NPF	.128	18.986	.001	.007	.995

Inflasi	-12.529	6.308	-.105	-1.986	.062
---------	---------	-------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: Murabahah

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan pada tabel IV.11 hasil uji regresi linear berganda diatas bahwa model persamaan linear berganda adalah sebagai berikut :

$$PM = a + b_1SBIS + b_2DPK + b_3NPF + b_4Inf + e$$

$$PM = 82919.605 + 0,706SBIS + 0,183DPK + 0,128NPF -12,529Inf$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 82919,605, menyatakan bahwa jika nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi nol (0) maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020 sebesar 82919,605 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah bernilai positif sebesar 0,706 artinya apabila nilai jumlah SBIS meningkat 1 satuan, dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020 adalah meningkat dengan nilai  $82919,605 + 0,706 = 82920,311$  satuan.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga bernilai positif sebesar 0,183 artinya apabila nilai jumlah DPK meningkat 1 satuan, dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun

2015-2020 adalah meningkat dengan nilai  $82919,605 + 0,183 = 82919,788$  satuan.

- d. Nilai koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* bernilai positif sebesar 0,128 artinya apabila jumlah NPF meningkat 1 satuan, dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020 adalah meningkat dengan nilai  $82919,605 + 0,128 = 82919,733$  satuan.
- e. Nilai koefisien regresi variabel Inflasi sebesar -12,529 artinya jika Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020 mengalami penurunan dengan nilai  $82919,605 - 12,529 = 82907,076$  satuan.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel IV.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 <sup>a</sup>	.979	.975	2731.10731

a. Predictors: (Constant), Inflasi, SBIS, NPF, DPK

b. Dependent Variable: Murabahah

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan pada tabel IV.10 hasil uji koefisien determinasi bahwa diperoleh  $R^2$  (R Square) sebesar 0,979 atau sama dengan 97,9%. Hal

ini menunjukkan bahwa variabel independen (SBIS, DPK, NPF dan Inflasi) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Prmbiayaan *Murabahah*) sebesar 0,979 atau 97,9%. sedangkan sisanya sebesar 0,21 atau 2,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, atau dalam arti lain masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah*, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Aset* (ROA), *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan lainnya.

#### b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

**Tabel IV.12**  
**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	82919.605	15716.598		5.276	.000
	SBIS	.706	.333	.091	2.124	.047
	DPK	.183	.023	.847	7.904	.000
	NPF	.128	18.986	.001	.007	.995
	Inflasi	-12.529	6.308	-.105	-1.986	.062

a. Dependent Variable: Murabahah

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan tabel IV.12 hasil uji signifikansi parsial (uji t) Sertifikat Bank Indonesi Syariah (SBIS) sebesar 2,124, Dana Pihak Ketiga

(DPK) sebesar 7,904, *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,007 dan Inflasi sebesar -1,986.

Tabel distribusi t dicari dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $24-4-1 = 19$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen) dengan nilai signifikan 0,05 sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel} = 2,093$ , dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  maka dapat diperoleh :

### 1. Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,124 dan nilai  $t_{tabel} = 2,093$ . sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $(2,124 > 2,093)$ . Maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

### 2. Variabel Dana Pihak Ketiga

Variabel Dana Pihak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,904 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,093. Sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $(7,904 > 2,093)$ , maka  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{02}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

### 3. Variabel *Non Performing Financing*

Variabel *Non Performing Financing* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 0,007 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,093. Sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $0,007 < 2,093$  maka  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Non*

*Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

#### 4. Inflasi

Variabel Inflasi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,986 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,093. sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-1,986 < 2,093$  maka  $H_{04}$  diterima dan  $H_{a4}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

#### c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

**Tabel IV.13**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6683492521.69	4	1670873130.42	224.009	.000 <sup>b</sup>
	Residual	141719995.636	19	7458947.139		
	Total	6825212517.33	23			
		3				

a. Dependent Variable: Murabahah

b. Predictors: (Constant), Inflasi, SBIS, NPF, DPK

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan tabel IV.13 hasil uji signifikansi simultan (uji F) bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 224,009, sedangkan  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel *statistic* dengan derajat kebebasan  $df_2$  ( $n-k-1$ ) atau  $24-4-1 = 19$  ( $n$  adalah jumlah data dan  $k$  adalah jumlah variabel independen). Hasil yang diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 2,90 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$



(224,009 > 2,90) maka  $H_{a5}$  diterima dan  $H_{05}$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SBIS, DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari mengelola data melalui aplikasi *Software Statistic Product Service* (SPSS Versi 23) maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis determinasi diperoleh  $R^2$  (R Square) sebesar 0,979 atau 93,9% . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (SBIS, DPK, NPF dan Inflasi) berpengaruh terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah) sebesar 0,979 atau 97,9%. Sedangkan sisanya sebesar 0,21 atau 2,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

##### **1. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan *murabahah***

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 2,124  $t_{tabel}$  sebesar 2,093, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu (2,124 > 2,093). Maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{01}$  ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Prathama Rahardja dan Mandala Manurung yang menyatakan bahwa di Indonesia operasi

pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Surat Berharga Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual SBI atau SPBU. Bila pemerintah melihat jumlah uang beredar perlu ditambah maka SBI atau SPBU yang telah dijual dibeli kembali.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kristia Oktaviana dan Emile Satia Darma dengan judul “pengaruh kas, Bonus SWBI Margin keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia)” yang menyatakan bahwa SWBI berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

## **2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 7,904 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,093 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu ( $7,904 > 2,093$ ). Maka  $H_a2$  diterima dan  $H_02$  ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah pada perbankan syariah tahun 2015-2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sunarto Zulkifli yang menyatakan bahwa apabila dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank lebih besar daripada pembiayaan yang dilakukan, maka biaya yang harus dibayar oleh bank semakin besar, dengan demikian tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada masyarakat menjadi kecil. Demikian juga

sebaliknya, jika kebutuhan dana pembiayaan lebih tinggi daripada dana masyarakat yang dikumpulkan maka akan mengalami kekurangan dana.

Penelitian ini didukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012” yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $21,969 > 2,004$ ) dengan taraf signifikan  $0,00 < 0,05$ .

### **3. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap pembiayaan *Murabahah***

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 0.007 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.093 sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu ( $0.007 < 2,093$ ). Maka  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat aryani yang menyatakan *Non Performing Financing* adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposito kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank tersebut, NPF diketahui dengan cara membandingkan pembiayaan Non lancar dengan total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF naik bank

tersebut akan mengalami kerugian yang di akibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

Penelitian ini didukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012” yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,996 > 2,004$ ) dengan taraf signifikan  $0,00 < 0,05$ .

#### **4. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah***

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa  $t_{hitung}$  sebesar -1,986 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,093 yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,986 < 2,093$ ), maka  $H_{04}$  diterima dan  $H_{a4}$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saekhu yang menyatakan bahwa dampak inflasi akan menyebabkan tingginya *risiko default*. Risiko ini akan meningkatkan *Non Performing Financing* pada perbankan syariah. Jika akad pembiayaannya adalah jual beli (*murabahah*) maka tingginya inflasi dapat membuat produk pembiayaan syariah secara umum menjadi relatif mahal.

Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Dahlan dengan judul “Pengaruh tingkat bonus Sertifikat Bank

Indonesia Syariah dan Tingkat Inflasi terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia” yang menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

#### 5. Pengaruh SBIS, DPK, NPF dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 224,009, sedangkan  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel *statistic* dengan derajat kebebasan  $df_1$  (jumlah variabel - 1) = 5-1 = 4 dan  $df_2$  (n-k-1) atau 24-4-1) = 19 ( n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil yang diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 2,90 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (224,009 > 2,90 dan signifikansi 0.000 < 0,05, artinya hipotesis  $H_{a5}$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan SBIS, DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012” yang menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

#### E. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan dalam penggunaan data yang digunakan yaitu menggunakan data triwulan dari tahun 2015-2020.
2. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independennya yaitu hanya menggunakan 4 variabel. Sedangkan masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi variabel dependen.

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih disempurnakan lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Nilai konstanta sebesar 82919,605, menyatakan bahwa jika nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi nol (0) maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020 sebesar 82919,605 satuan.
  - b. Nilai koefisien regresi variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah bernilai positif sebesar 0,706 artinya apabila nilai jumlah SBIS meningkat 1 satuan, dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020 adalah meningkat dengan nilai  $82919,605 + 0,706 = 82920,311$  satuan.
  - c. Nilai koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga bernilai positif sebesar 0,183 artinya apabila nilai jumlah DPK meningkat 1 satuan, dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di

Indonesia tahun 2015-2020 adalah meningkat dengan nilai  $82919,605 + 0,183 = 82919,788$  satuan.

- d. Nilai koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* bernilai positif sebesar 0,128 artinya apabila jumlah NPF meningkat 1 satuan, dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020 adalah meningkat dengan nilai  $82919,605 + 0,128 = 82919,733$  satuan.
  - e. Nilai koefisien regresi variabel Inflasi sebesar -12,529 artinya jika Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap maka Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020 mengalami penurunan dengan nilai  $82919,605 - 12,529 = 82907,076$  satuan.
2. Berdasarkan analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) R Square sebesar 0,979 atau sama dengan 97,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (SBIS, DPK, NPF dan Inflasi) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Pembiayaan *Murabahah*) sebesar 0,979 atau 97,9%. sedangkan sisanya sebesar 0,21 atau 2,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, atau dalam arti lain masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah*.
  3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji t



bahwa  $t_{hitung}$  untuk variabel SBIS sebesar 2,124 dan pada  $t_{tabel}$  sebesar 2,093. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

4. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  untuk variabel DPK sebesar 7,904 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  diperoleh sebesar 2,093. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.
5. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  untuk variabel NPF sebesar 0.007 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.093. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.
6. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  untuk variabel Inflasi sebesar -1,986 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,093. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.
7. Secara simultan SBIS, DPK, NPF, dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini dapat dilihat berdasarkan uji signifikansi simultan (uji F) bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 224,009,

sedangkan  $F_{\text{tabel}} 2,90$  ( $224,009 > 2,90$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa SBIS, DPK, NPF, dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2020.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak perbankan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), , dan Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan pihak bank syariah memperhatikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana pihak ketiga, *Non Performing Financing*, dan Inflasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat tingkat persaingan di bidang perbankan akan semakin meningkat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan *Murabahah*, dan memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Adidarmawan. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Adidarmawan, and A. Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*. v. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Arif, M.Nur Rianto. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ansofino, and Dkk. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syariah Teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budi, Triton prawira. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV. Andi, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hantono. *Konsep Analisis Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Dan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Iamail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2014.
- Martono dan Agus Herjito. *Manajemen Keuangan Edisi 3*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Prasetyo, Bambang, and Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rahman, Sufirman dan Eddie Rinaldy. *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Manajement TeorI, Konsep dan Aspek Aplikasi untuk Lembaga Keuangan Nasabah dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Soemitra Andi. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabet, 2012.
- Tanjung, Hendri, and Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 Ayat 8.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada, 2013.
- Veithzal. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

#### **Sumber Lain:**

- Aziza, Ratu Vien Sylvia, and Ade Sofyan Mulazaid. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015).
- Dahlan, Rahmat. "Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Ringkat Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Etikonomi* 13, no. 2 (2014).
- Fadhila, Novi. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri." *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2015). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/427>.
- Hawa, Kendi. Rusida Delfa, and Suherman Rosyidi. "Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, PUAS, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia." *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 12 (2018). <http://journal.unair.ac.id/JESTT/article/viewFile/13784/7733>.
- Hermawan, Candra Dedy. "Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia." *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2013).

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23791/1/Skripsi%20Candra.pdf>.

Ma'arifa, Salma Fathiya dan Iwan Budiyo. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2015). <http://jurnal.polines.ac.id/index.php/jse/article/view/93>.

Misbah, Nur Imanuddin. "Analisis Pengaruh DPK, Marjin keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat," *Skripsi, Universitas Pasundan* (2016). <http://repository.unpas.ac.id/13367/1/Nur%20Imanuddin%20Misbah.pdf>.

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi oleh Variabel Inflasi, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no. 1 (2019).

Nofinawati, Akad dan Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Fitrah* Vol.09 no. 2 (Juli 2014).

Oktavia, Kristia dan Emile Satia Darma. "Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah." *Akuntansi & Investasi* 13, no. 1 (2012). <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/453>.

RI, Departemen Agama. AL-Qur'an dan terjemahannya. Semarang : Toha Putra Semarang, (1989).

Wardiantika, Lifestin dan Kusumaningtias, Rohmawati. "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah tahun 2008-2012." *Jurnal Ilmu Manajemen* 2, no. 4 (2014). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/viewFile/11151/10647>.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : TUKMA TITIK MELATI  
Nim : 16 401 00283  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tempat/Tgl Lahir : Simaninggir, 10 Juni 1998  
Anak ke : 12 (12 Bersaudara)  
Alamat : Desa Simaninggir, Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan,  
Sumatera Utara

### Biodata Orangtua (Ayah)

Nama Ayah : Alm. Maraganti  
Tempat/Tgl Lahir : Simaninggir, 01 Januari 1950  
Alamat : Desa Simaninggir, Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan,  
Sumatera Utara  
Pekerjaan : Petani

### Biodata Orangtua (Ibu)

Nama Ibu : Masrayan Harahap  
Tempat Tgl/lahir : Simaninggir, 01 Februari 1952  
Alamat : Desa Simaninggir, Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan,  
Sumatera Utara  
Pekerjaan : Petani

### Jenjang Pendidikan

- SDN Simaninggir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
- SMPN 1 Marancar, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
- SMKN 1 Padang Sidimpuan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara
- Masuk Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Program Studi Perbankan Syariah Pada Tahun 2016/2017.

## Lampiran 2

### 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	24	117358.00	174301.00	145859.3333	17226.38588
SBIS	24	6280.00	14113.00	10406.1667	2208.59620
DPK	24	212988.00	465977.00	328451.1250	79851.39584
NPF	24	313.00	568.00	420.5833	82.77151
Inflasi	24	142.00	726.00	356.4167	144.88584
Valid N (listwise)	24				

### 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2482.28502406
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.050
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### 3. Uji Asumsi Klasik


#### a. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SBIS	.601	1.664
	DPK	.095	10.503
	NPF	.131	7.615
	Inflasi	.388	2.576

a. Dependent Variable: Murabahah

b. Heterokedastisitas





c. Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 <sup>a</sup>	.979	.975	2731.10731	1.368

a. Predictors: (Constant), Inflasi, SBIS, NPF, DPK

b. Dependent Variable: Murabahah

**4. Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 <sup>a</sup>	.979	.975	2731.10731

a. Predictors: (Constant), Inflasi, SBIS, NPF, DPK

b. Dependent Variable: Murabahah

**5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	82919.605	15716.598		5.276	.000
	SBIS	.706	.333	.091	2.124	.047
	DPK	.183	.023	.847	7.904	.000
	NPF	.128	18.986	.001	.007	.995
	Inflasi	-12.529	6.308	-.105	-1.986	.062

a. Dependent Variable: Murabahah

## 6. Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	82919.605	15716.598		5.276	.000
	SBIS	.706	.333	.091	2.124	.047
	DPK	.183	.023	.847	7.904	.000
	NPF	.128	18.986	.001	.007	.995
	Inflasi	-12.529	6.308	-.105	-1.986	.062

a. Dependent Variable: Murabahah

## 7. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6683492521.697	4	1670873130.424	224.009	.000 <sup>b</sup>
	Residual	141719995.636	19	7458947.139		
	Total	6825212517.333	23			

a. Dependent Variable: Murabahah

b. Predictors: (Constant), Inflasi, SBIS, NPF, DPK